



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Belitung, jenis kelamin Perempuan,
pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut
sebagai.....Pengugat;
gat;

Lawan

TERGUGAT, tempat tinggal di Belitung, jenis kelamin laki-laki,
selanjutnya disebut
sebagaiTergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 7 Agustus 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha bernama PDT. MARZUKI, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1037/VMM/X/2007, TANGGAL 28 OKTOBER 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup layaknya sebagai suami istri yang harmonis dan awal menikah tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Sekip Rt.004 Rw.002 Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang diberi nama;
 - ANAK KESATU, Perempuan, Usia 15 tahun;
 - ANAK KEDUA, Laki-laki, Usia 11 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK KETIGA, Laki-laki, Usia 9 Tahun;

Dan sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa setelah 16(enam belas) tahun pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat sering mencurigai Penggugat dengan berbagai macam alasan kecurigaan;
5. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat sering menyarankan Tergugat untuk lebih terbuka dengan Penggugat, namun Tergugat tidak pernah menghiraukannya;
6. Bahwa sejak sekiranya tahun 2023 Tergugat lebih parah lagi mencurigai Penggugat bahkan Tergugat pun mulai sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami memberi nafkah kehidupan kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat tersebut;
7. Bahwa akibat dari persoalan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Tahun 2023 ini, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi menghadapi kehidupan dengan Tergugat tersebut;
8. Bahwa kondisi sebagaimana tersebut pada dalil angka 6 dan 7 dimana Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman Bersama dan sehingga Penggugat kembali tinggal bersama Orangtuanya;
9. Bahwa hingga sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah berupaya untuk beritikad baik memperbaiki hubungan suami istri, tidak pernah berupaya untuk merubah sifat dan sikap baik terhadap Penggugat maupun terhadap anak-anaknya;
10. Bahwa untuk itu intinya tidak ada harapan akan hidup rukun dan membangun hubungan harmonis layaknya sebagai sepasang suami istri;
11. Bahwa atas peristiwa itu Penggugat merasa sudah tidak ada rasa sayang dan cinta lagi kepada Tergugat, sehingga Penggugat memilih untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat melalui perceraian;
12. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali layaknya suami isteri yang harmonis dan membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, Penggugat merasakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan, untuk memberitahukan putusan perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian gugatan ini kami ajukan, atas perhatian Majelis Hakim yang terhormat, kami ucapkan terimakasih

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 7 Agustus 2023, 15 Agustus 2023, dan 23 Agustus 2023, dimana ketiga relaas panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor. 1902015908870004, tanggal 11 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor. 1902012108810004, tanggal 17 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
 3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat Nomor. 944/1987, tanggal 5 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
 4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kesatu Nomor 0472/UM/2008, tanggal 29 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
 5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua Nomor. 1902-LU-31082012-0016, tanggal 31 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
 6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ketiga Nomor. 1902-LU-16072014-0013, tanggal 16 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
 7. Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor. 1037/VMM/X/2007, tanggal 28 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
 8. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (untuk Isteri) Nomor. 115/2007, tanggal 5 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
 9. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat Nomor : 1902010312070015, tanggal 6 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan, kecuali terhadap Bukti P-2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya pada persidangan yaitu:

1. Saksi **YENNY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Tergugat;
-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di Tanjungpandan secara agama Budha, tetapi Saksi lupa tanggalnya, sekitar 16 (enam belas) tahun yang lalu dan Saksi ikut hadir dalam acara perkawinan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Anak kesatu bernama Anak kesatu, usia sekitar 15 (lima belas) tahun. Anak kedua bernama Anak kedua, usia sekitar 10 (sepuluh) tahun, dan Anak ketiga bernama Anak ketiga, usia sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa ketiga anak tersebut masih sekolah;
- Bahwa Penggugat dahulu tidak bekerja, namun sekarang bekerja menjual mie. Sedangkan Tergugat dahulu pernah bekerja di Toko Bangunan, pernah juga kerja di tempat sawit, dan sekarang tidak bekerja;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Sekip RT004 RW002 Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang mengalami permasalahan dan sering terjadi percekocokan hampir setiap hari. Percekocokan tersebut mulai terjadi sekitar tahun 2020 hingga puncaknya di tahun 2023;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa adanya permasalahan ekonomi dalam keluarga. Tergugat malas-malasan dalam bekerja sehingga kebutuhan Istri dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi. Selain itu sifat emosional Tergugat dan tidak peduli dengan anak-anaknya, serta tidak ada usaha untuk mempertahankan rumah tangga. Puncaknya di tahun 2023 ini, sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat diusir dari Tergugat karena dituduh berselingkuh namun tidak ada buktinya, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Istri dan Anak-anak, Penggugat lah sekarang yang bekerja guna memenuhi kebutuhan anak-anak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beberapa kali pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dirumahnya, karena kebetulan Saksi mengasuh anak-anak mereka. Pernah pada saat itu Saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saling berebut handphone kemudian tidak sengaja ada kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, hal itu disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, namun tuduhan tersebut tidak ada buktinya;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi karena Saksi cukup dekat dengan Penggugat. Penggugat bercerita bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang malas-malasan bekerja dan sering terjadi pertengkaran karena menuduh Penggugat berselingkuh. Selama ini Penggugat bertahan dalam rumah tangga karena memikirkan anak-anak, namun sekarang sudah tidak sanggup lagi dan ingin berpisah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa Yang keluar meninggalkan rumah kediaman adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan anak-anak pergi meninggalkan rumahnya karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat masih tetap tinggal di rumah bersama tersebut sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini ketiga anak mereka ikut dengan Penggugat dan tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali dilakukan mediasi oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Tergugat tidak juga berubah;
- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah datang kerumah menemui Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat lah yang harus mencari nafkah memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Namun baru-baru ini Tergugat pernah menghadang Penggugat di jalan dan melakukan kekerasan sehingga Penggugat sempat jatuh dari sepeda motor. Peristiwa tersebut sudah terjadi kedua kali dan sudah dilaporkan ke Polisi karena mengancam keselamatan Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;
- 2. Saksi **KU YUN MIE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di Tanjungpandan secara agama Budha, tetapi Saksi lupa tanggalnya, sekitar 16 (enam belas) tahun yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Anak kesatu bernama Anak kesatu, usia sekitar 15 (lima belas) tahun. Anak kedua bernama Anak kedua, usia sekitar 10 (sepuluh) tahun, dan Anak ketiga bernama Anak ketiga, usia sekitar 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa Penggugat dahulu tidak bekerja, namun sekarang bekerja menjual mie untuk menafkahi anak-anaknya. Sedangkan Tergugat dahulu pernah bekerja di Toko Bangunan dan sekarang sepertinya tidak bekerja lagi;
 - Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Sekip RT004 RW002 Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang mengalami permasalahan dan sering terjadi perkecokan hampir setiap hari. Perkecokan tersebut mulai terjadi sekitar tahun 2020 hingga puncaknya di tahun 2023;
 - Bahwa yang Saksi ketahui bahwa adanya permasalahan ekonomi dalam keluarga. Tergugat malas-malasan dalam bekerja sehingga kebutuhan Istri dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi.. Puncaknya di tahun 2023 ini, sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat diusir dari Tergugat karena dituduh berselingkuh;
 - Bahwa Saksi beberapa kali pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dirumahnya. Pernah pada saat itu Saksi juga melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saling berebut handphone kemudian tidak sengaja ada kekerasan fisik yang dilakukan

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tdn



Tergugat kepada Penggugat, hal itu disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, namun tuduhan tersebut tidak ada buktinya;

- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang malas-malasan bekerja dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang keluar meninggalkan rumah kediaman adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan anak-anak pergi meninggalkan rumahnya karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat masih tetap tinggal di rumah bersama tersebut sedangkan Penggugat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa saat ini ketiga anak mereka ikut dengan Penggugat dan tinggal bersama dengan Penggugat di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali dilakukan mediasi oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Tergugat tidak juga berubah;
- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah datang kerumah menemui Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat lah yang harus mencari nafkah memenuhi kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg yang berbunyi: apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan ia tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dipenuhi, namun Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok atau dasar Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah karena di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat telah meninggalkan rumah sejak tahun 2023 oleh karena diusir oleh Tergugat. Oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk didamaikan dan disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan penduduk dan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Sekip Rt.004 Rw.002 Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah tepat apabila gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada awal persidangan, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah melepaskan haknya, sehingga Tergugat dianggap membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Yenny, dan Saksi Ku Yun Mie yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo* diatas dan mengesampingkan bukti selebihnya;

Menimbang, bahwa pada angka 1, Penggugat memohon agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya atau tidak harus dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh petitum dari gugatan Penggugat, sehingga petitum ini baru dapat dinilai setelah seluruh petitum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 untuk Menyatakan Sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan Ayat (2) menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan" selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan";

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tdn



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah melaksanakan perkawinan secara agama secara Agama Budha di Vihara Mudita Maitreya Tanjungpandan pada tanggal 28 Oktober 2007 (vide bukti P-7) dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Belitung (Vide bukti P-8), bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang mengatakan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Budha dan telah telah dicatatkan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, oleh karena telah dikabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, Tergugat juga sering menuduh Penggugat berselingkuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil ini didukung oleh keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Yenny dan Saksi Ku Yun Mie, yang menerangkan telah terjadi pertengkaran terus menerus di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang oleh karena Penggugat telah meninggalkan rumah bersama oleh karena diusir oleh Tergugat karena dituduh berselingkuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa telah sering dilakukan mediasi oleh pihak keluarga, namun tidak ada perubahan sikap Tergugat untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, sehingga terus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk berdamai. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan keduanya pisah ranjang hingga saat ini dan merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dan hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan tersebut dipertahankan dengan kondisi tersebut, maka dapat menjadi penderitaan baik lahir maupun batin bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan asas umum keadilan dan kepatuhan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena salah satu inti dari perkawinan yaitu adanya ikatan lahir dan batin yang mana hal tersebut sudah tidak ada antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sehingga menurut Majelis Hakim sudah tidak terdapat harapan untuk rukun kembali, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi dan sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan, sehingga dinilai telah melepas haknya untuk membantah dalil dan pembuktian Penggugat, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat dan telah dibuktikan dengan alat bukti yang diajukannya,

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka disimpulkan benar keadaan yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terjadi didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 yang pada pokoknya Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan, untuk memberitahukan putusan perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 115/2007 tanggal 5 Oktober 2007 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Kabupaten Belitung diperoleh fakta perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat oleh pegawai kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, maka berdasarkan SEMA Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat tempat dilangsungkannya perkawinan yaitu Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Belitung untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;



3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha di Vihara Mudita Maitreya tanggal 28 Oktober 2007 yang selanjutnya telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 115/2007 tertanggal 5 Oktober 2007, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha di Vihara Mudita Maitreya tanggal 28 Oktober 2007 yang selanjutnya telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 115/2007 tertanggal 5 Oktober 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.233.500,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Syafitri Apriyuni S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas S., S.H. Elizabeth Juliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari Kamis, 14 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh, Agustiani, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Lukas S., S.H.

Syafitri Apriyuni S., S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustiani, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	85.000,00
3. Penggandaan	: Rp	10.500,00
4. PNBP Relas	: Rp	20.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp	48.000,00
6. Sumpah	: Rp	20.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00
8. Redaksi	: Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	233.500,00

(dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);